



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 21 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU,
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Karya Bakti, 13 Maret 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum nya Aniel Najam Putra, S.H, M.H., dan Utari Nelviandi, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Koto Taluk-Teluk Kuantan Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa nomor 003/SK-PDT/LKBH-K/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga, Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls



1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx Kab. Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/30/VIII/2014 Tertanggal 25 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/ Tgl Lahir : Bengkalis, 16 Mei 2015
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pelajar
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Awal bulan April tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon egois, keras kepala;
- Termohon tidak menghargai Ibu Kandung Pemohon;
- Termohon tidak suka dinasehati Ibu Kandung Pemohon dan mudah tersinggung bahkan Termohon memilih pergi dari rumah bersama;
- Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan meninggalkan anak kandung bersama orangtua Termohon;
- Termohon mempersulit Pemohon untuk bertemu anak secara langsung;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls



penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan April tahun 2023, Termohon pergi dari kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Pemohon menginginkan Hak Asuh anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada Termohon. Saat ini anak ikut bersama Termohon. karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Termohon sebagai Ibu Kandung. Pemohon menginginkan bahwa anak diberikan akses seluas-luasnya untuk bertemu Pemohon dan Pemohon menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Termohon dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik, namun belum berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Hakim menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, selanjutnya masing-masing pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa kemudian Pihak Pemohon dan Termohon menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pihak Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkalis, selanjutnya kedua belah pihak sepakat memilih Mediator Hakim dan menyampaikannya kepada Hakim;

Bahwa Atas pilihan Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Hakim menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang mulai dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2024 dengan laporan mediator bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian tentang hak asuh, Nafkah anak dan nafkah Iddah sedangkan Permohonan cerai Pemohon tetap dilanjutkan, yang pada pokoknya tertuang pada surat kesepakatan sebagaimana dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon mengajukan perubahan permohonannya;

Bahwa Termohon hanya hadir hingga agenda sidang pertama dan proses mediasi, sedangkan untuk selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Siak Kecil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nomor 148/30/VIII/2014 Tanggal 25 Agustus 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1403011410150001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 08-03-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon **PEMOHON** dan Termohon **TERMOHON**, adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi adalah tetangga dan Teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah di rumah bersama di Kecamatan Bantan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon kerap bercerita bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap tidak sopan dan bertengkar dengan orang tua Pemohon sehingga memicu pertengkaran dengan Pemohon juga;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga dan Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah di rumah bersama di Kecamatan Bantan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon kerap bercerita bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap tidak sopan dan bertengkar dengan orang tua Pemohon sehingga memicu pertengkaran dengan Pemohon juga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Pemohon mendalilkan adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka patutlah Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Termohon memberikan kuasanya kepada kuasa hukum nya Aniel Najam Putra, S.H, M.H., dan Utari Nelviandi, S.H., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Koto Taluk-Teluk Kuantan Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa nomor 003/SK-PDT/LKBH-K/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Termohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Termohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Termohon dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya mediasi tersebut hanya berhasil sebagian, sedangkan perkara pokok tentang perceraian tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian hanya berhasil sebagian dan tentang perkara pokok Permohonan perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon hanya hadir di persidangan sampai tahap mediasi, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 bahwa

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 16 Mei 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 16 Mei 2015;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls



3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
 2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 3. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
 4. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua
- Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls



orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkarannya suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1 keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Pemohon tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرَرُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkl
Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkl



Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan;

Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi yang pada pokoknya ada kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Lahir 16 Mei 2015 Kepada Termohon;
2. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan mendapat kenaikan sebanyak 10 % setiap tahunnya;
3. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
4. Bahwa nafkah Iddah tersebut akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, maka majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut harus dimuat dalam putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Afriandi Yuskar bin Drs. Yusli Kr**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan damai berupa:
 - 3.1. Menetapkan Hak asuh Anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 16 Mei 2015 berada pada Termohon dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan mendapat kenaikan sebanyak 10 % setiap tahunnya;
 - 3.3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *Nafkah Iddah* sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (*delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriah*, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wira Utama, S.H.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy. **Mufti Arifudin, S.Sy.**

Panitera,

Wira Utama, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	740.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 16 dari 16
halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PA.Bkls